BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang perorangan atau komunitas yang hidup bersama dalam suatu wilayah, memiliki aturan, nilai, dan norma yang sama, serta berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertangung jawab mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan.
5. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan atau program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Peran Serta Badan Usaha adalah keterlibatan aktif badan usaha dalam proses pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinga melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
9. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bentuk Peran Serta setiap orang, Badan Usaha dan komunitas; dan
b. tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan.

BAB II
BENTUK PERAN SERTA SETIAP MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DAN KOMUNITAS

Bagian Kesatu
Masyarakat
Pasal 3

Peran Serta Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyampaian pendapat dan saran dalam proses penyusunan dokumen lingkungan;
b. keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup;
c. pembentukan komunitas atau kelompok peduli lingkungan;
d. memberikan informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan;
e. edukasi untuk meningkatkan kesadaran dalam kegiatan dan tindakan pelestarian lingkungan kepada Masyarakat lainnya; dan
f. keterlibatan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga.

Bagian Kedua
Badan Usaha
Pasal 4

Peran Serta Badan Usaha dapat dilakukan dalam bentuk;
a. kepatuhan terhadap peraturan;
b. tatakelola pengelolaan lingkungan;
c. pengembangan usaha berwawasan lingkungan;
d. pelestarian lingkungan; dan
e. pelaporan dan keterbukaan informasi.

Pasal 5

(1) Peran Serta Masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
    a. analisis mengenai dampak lingkungan;
    b. kajian lingkungan hidup strategis;
    c. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
    d. dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2) Peran serta keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
    a. musyawarah desa/kelurahan;
    b. musyawarah kecamatan; dan
    c. musyawarah kabupaten.
(3) Peran serta dalam pembentukan komunitas atau kelompok peduli lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diinisiasi oleh Masyarakat itu sendiri dan ditetapkan atau diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

(4) Peran serta dalam memberikan informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. pemberian saran;
b. pendapat;
c. pengaduan; dan
d. pelaporan.

(5) Peran serta melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran dalam kegiatan dan tindakan pelestarian lingkungan kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. kegiatan sosialisasi;
b. kegiatan Gerakan penghijauan;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. partisipasi dalam pendanaan; dan
e. forum diskusi kelompok.

(6) Peran serta keterlibatan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
a. pemilahan sampah rumah tangga;
b. pengurangan sampah rumah tangga; dan
c. pengolahan sampah.

Pasal 6

(1) Peran Serta Badan Usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. izin lingkungan;
b. pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c. baku mutu lingkungan.

(2) Peran serta dalam tatakelola lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan;
b. pengawasan sosial;
c. reklamasi lahan;
d. menggunakan teknologi bersih dan berkelanjutan; dan
e. meminimalkan emisi gas buang.

(3) Peran serta dalam pengembangan usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan; dan
b. menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.

(4) Peran serta dalam pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan;
b. berinovasi dalam efesiensi produksi;
c. berinovasi dalam pengolahan limbah; dan
d. berkolaborasi dalam program pelestarian dan rehabilitasi lingkungan.

(5) Peran serta dalam pelaporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a. ketepatan dan kelengkapan laporan; dan
b. penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 7

(1) Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dilakukan secara lisan dan tulisan.

(2) Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung yaitu datang kepada kantor Dinas.
(3) Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara:
a. surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Dinas;
b. melalui layanan pesan singkat dan/atau *whatsapp*;
c. melalui surat elektronik;
d. melalui telepon; dan
e. *website* Dinas.

Pasal 8

(1) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:
a. identitas pelapor meliputi:
1. nama;
2. alamat; dan
3. nomor telepon.
b. deskripsi dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup;
c. lokasi dan waktu dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
d. bukti dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup.
(2) Dinas wajib melakukan tindak lanjut terhadap laporan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang telah berpartisipasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk:
a. piagam;
b. sertifikat; dan
c. hadiah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan Badan Usaha atas dedikasi terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3) Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pelatihan;
b. penyuluhan; dan/atau
c. dukungan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

(1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 AGUSTUS 2025

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 26 AGUSTUS 2025

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2909

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT FOLMULIR PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul , di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Identitas Pengadu

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
   .....
   .....
   .....
3. No telp/fax/email : .....

B. Lokasi Kejadian

Alamat : .....
.....
.....
.....

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

1. Jenis Kegiatan : .....
   (jika diketahui) .....
2. Nama Kegiatan : .....
   dan/atau usaha .....
   (jika diketahui)

D. Waktu dan Uraian Kejadian

1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan :
   .....
   .....
2. Uraian Kejadian :
   .....
   .....
3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan :
   .....

.....

E. Penyelesaian yang Diinginkan

.....

.....

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

No	Nama Instansi	Tanggal/Bulan/Tahun
1		
2		
3		

....., ...

Penerima Pengaduan

Pengadu

_____

_____